

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL LELANG BARANG
MILIK/KEKAYAAN NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG.

NOMOR : 07/RT.01.3-Kpt/7315/Sek-Kab/II/TAHUN 2020

Hal : 2 hal

- ABSTRAK** : ➤ Bahwa sesuai PP RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 60 huruf (b), penjualan Barang Milik Negara/Daerah dapat dilaksanakan dengan pertimbangan secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Negara
- Bahwa dalam penghapusan/penjualan melalui proses pelaksanaan lelang barang milik negara, perlu menunjuk pejabat penjual untuk mewakili kuasa pengguna barang melakukan penjualan dan menandatangani dokumen penjualan/risalah lelang.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011, UU No 15 Tahun 2011, PKPU No 18 Tahun 2013, PKPU No 13 Tahun 2015, Persetujuan Sekjend KPU RI No 99/RT.01.3-SD/04/SJ/I/2019.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menunjuk pejabat penjual Lelang Barang Milik Negara/Kekayaan Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang An. NASWAR dan SIRAJUDDIN.

CATATAN : Keputusan Sekretaris KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Februari 2020.